



**PERATURAN KALURAHAN ARGODADI  
NOMOR 02 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN MODAL  
DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN RUMAH TANGGA  
(AD/ART) BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (BUMKal)**

**DADI REDJO  
KALURAHAN ARGODADI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KALURAHAN ARGODADI,  
KAPANEWON SEDAYU, KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**2024**





**PERATURAN KALURAHAN ARGODADI  
NOMOR 02 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN MODAL  
DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN RUMAH TANGGA  
(AD/ART) BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (BUMKal)**

**DADI REDJO  
KALURAHAN ARGODADI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KALURAHAN ARGODADI,  
KAPANEWON SEDAYU, KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**2024**





LURAH KALURAHAN ARGODADI  
KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN ARGODADI  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG

PENAMBAHAN MODAL  
DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN RUMAH TANGGA  
(AD/ART) BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (BUMKal)  
DADI REDJO  
KALURAHAN ARGODADI  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH ARGODADI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. hasil kesepakatan Musyawarah Kalurahan Argodadi tentang pertanggung jawaban laporan keuangan BUMKal Dadi Redjo tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penambahan Modal Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) DADI REDJO Kalurahan Argodadi Tahun Anggaran 2024.



- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  
b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).  
c. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.  
d. Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Argodadi Tahun 2024.  
e. Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argodadi Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGODADI

Dan

LURAH KALURAHAN ARGODADI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENAMBAHAN MODAL BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (BUMKal) DADI REDJO KALURAHAN ARGODADI TAHUN ANGGARAN 2024**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Argodadi, kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) DADI REDJO adalah Badan Usaha milik Pemerintah Kalurahan Argodadi yang bertugas ikut memberdayakan potensi ekonomi yang dimiliki Kalurahan Argodadi sekaligus menggali sumber pendapatan baru bagi Pemerintah Kalurahan Argodadi.
3. Pendapatan Asli kalurahan adalah pendapatan yang sah yang diatur kegiatan pungutannya berdasarkan peraturan kalurahan dan berfungsi sebagai salah satu sumber dana pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argodadi.
4. Lurah Kalurahan adalah Lurah Kalurahan Argodadi.



5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Argodadi.
6. Badan Usaha Milik Kalurahan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi BUMKal dan Lurah Kalurahan Argodadi sebagai penentu kebijakan.
7. Pertashop adalah jenis usaha penyedia bahan bakar milik Pertamina yang berjenis skala usaha kecil.

## BAB II

### RENCANA KEGIATAN USAHA

#### BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DADI REDJO TAHUN 2024

##### Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) DADI REDJO menjalankan pelaksanaan Unit Usaha perdagangan berupa penjualan bahan bakar kendaraan dengan jenis *Pertamax* RON 92 melalui usaha Pertashop pada Tahun 2024 dengan kepemilikan penuh Pemerintah Kalurahan Argodadi.
- (2) Unit usaha ini memberikan kepercayaan kepada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) DADI REDJO untuk menyediakan kebutuhan masyarakat akan adanya bahan bakar standar yang sesuai dan sejenis dengan yang disediakan oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Pertamina.

## BAB III

### BESARAN PENYERTAAN MODAL

#### BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DADI REDJO TAHUN 2024

##### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kalurahan Argodadi memberikan Penambahan modal dari Dana Kalurahan kepada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) DADI REDJO setelah melalui kesepakatan dalam Musyawarah Kalurahan Argodadi tentang Pertanggungjawaban laporan keuangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) untuk pelaksanaan unit usaha *brokering*/ penyalur bahan bakar dengan nama PERTASHOP dengan kepemilikan penuh adalah milik Pemerintah Kalurahan Argodadi.
- (2) Besaran penambahan modal bagi Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) sesuai diktum kesatu diatas adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian terlampir.
- (3) Jumlah penyertaan modal dengan nominal sesuai diKtum kedua dipergunakan untuk memulai kembali operasional unit usaha Pertashop yang sempat terhenti akibat kesalahan prosedur manajemen.



BAB IV  
SKEMA BAGI HASIL

Pasal 4

- (1) Bagi hasil atas keuntungan usaha Pertashop ditentukan dengan perhitungan balik modal usaha;
- (2) Bagi Hasil sesuai ketentuan Pasal 1, ditentukan dengan besaran (setelah dikurangi upah pegawai dan operasional rutin pertashop: deposit bbm dan listrik) 80% masuk ke Kas Kalurahan Argodadi, 20% masuk ke keuntungan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) DADI REDJO.
- (3) Skema Bagi Hasil akan dibagikan langsung pada saat Musyawarah Kalurahan Pertanggungjawaban laporan keuangan tahunan, dan laporan keuangan maupun keuntungan akan disendirikan sesuai prosentase bagi hasil pada tiap bulannya.
- (4) Ketentuan sesuai dengan Pasal 2, diatur lebih lanjut dalam Perubahan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kalurahan DADI REDJO Kalurahan Argodadi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kalurahan Argodadi

Ditetapkan di Argodadi

Pada tanggal 19-06-2024

LURAH ARGODADI



PRAYITNO

Diundangkan di ARGODADI

Pada tanggal 19-06-2024

CARIK ARGODADI

NUR AHMAD

LEMBARAN KALURAHAN KALURAHAN ARGODADI TAHUN 2024 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN ARGODADI KAPANEWON SEDAYU

KABUPATEN BANTUL (No. 24/Argodadi/2024)



**LAMPIRAN I**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ( AD )  
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (BUMKal)  
DADI REDJO  
KALURAHAN ARGODADI**



**ANGGARAN DASAR**  
**BADAN USAHA MILIK KALURAHAN**  
**" DADI REDJO"**  
**KALURAHAN ARGODADI KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**BAB I**  
**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN JANGKA WAKTU**

Pasal 1

1. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya di sebut BUMKal "DADI REDJO" yang berkedudukan di Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Wilayah kerja Lembaga BUMKal "DADI REDJO" adalah Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Lembaga ini berdiri pada hari *Sabtu Wage* tanggal *sepuluh* bulan *Oktober* tahun *dua ribu dua puluh* di Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

**BAB II**  
**ASAS DAN PRINSIP**

Pasal 2

Azas BUMKal "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu berazaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Prinsip

BUMKal "DADI REDJO" mempunyai prinsip :

1. Kooperatif;
2. Partisipatif;
3. Emansipatif;
4. Transparan;
5. Akuntabel;
6. Inovatif;
7. Keberlanjutan;



### **BAB III**

#### **VISI, MISI, DAN SASARAN**

##### **Pasal 4**

##### **Visi**

Visi BUMKal “DADI REDJO” Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu adalah :

Terwujudnya BUMKal Kalurahan Argodadi yang mampu melayani masyarakat melalui pengelolaan potensi Kalurahan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

##### **Pasal 5**

##### **Misi**

- Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki Kalurahan.
- Meningkatkan peluang pasar terhadap potensi yang ada di Kalurahan.
- Menjalin kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga.
- Meningkatkan SDM pengurus BUMKal dalam hal pengelolaan dan pengadministrasian.
- Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada kelestarian lingkungan hidup.
- Memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan terutama masyarakat miskin.

##### **Pasal 6**

##### **Tujuan**

Tujuan pembentukan BUMKal “DADI REDJO” adalah :

- a. Meningkatkan perekonomian Kalurahan;
- b. Mengoptimalkan asset Kalurahan agar bermanfaat untuk kesejahteraan Kalurahan;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kalurahan;
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Kalurahan dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kalurahan; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Kalurahan dan Pendapatan Asli Kalurahan.



## Pasal 7

### Sasaran

Terlayani dan tersedianya media bagi beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat di Kalurahan sesuai dengan potensi Kalurahan dan kebutuhan masyarakat.

## BAB IV

### PEMBENTUKAN DAN JENIS USAHA

## Pasal 8

### Pembentukan

Pembentukan BUMKal “DADI REDJO” Kalurahan Argodadi melalui system Musyawarah Kalurahan yang melibatkan semua unsur dalam masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Keterwakilan Perempuan;
- b. Pemerintah Kalurahan, Pamong Kalurahan, Bamuskal, LPMKal, PKK, Karang Taruna, RT;
- c. Keterwakilan kelompok miskin dan kelompok marginal;
- d. Tokoh masyarakat.

## Pasal 9

### Jenis usaha

Ruang lingkup kegiatan dan jenis usaha BUMKal “DADI REDJO” Kalurahan Argodadi yang nantinya bisa dikelola adalah :

1. Pelayanan umum ( *serving* ) adalah social bisnis sederhana bisa berupa pemanfaatan sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna antara lain :
  - a. Air minum Kalurahan;
  - b. Pengelolaan sampah;
  - c. Lumbung pangan; dan;
  - d. Usaha lain yang bersifat tepat guna.
2. Penyewaan ( *renting* ) adalah usaha yang menjalankan bisnis penyewaan barang dalam melayani kebutuhan masyarakat seperti :
  - a. Gedung pertemuan;
  - b. Kios;
  - c. Rumah Toko;



- d. Tanah milik BUMKal;
  - e. Perkakas pesta ;
  - f. Alat transportasi; dan
  - g. Barang sewaan lainnya.
3. Jasa Perantara (*brokering*) adalah usaha yang menjalankan usaha perantara jasa pelayanan kepada warga seperti :
- a. Jasa pembayaran listrik, BPJS, PDAM, PBBdll;
  - b. E-Warung;
  - c. Pasar Kalurahan; dan
  - d. Jasa pelayanan lain.
4. Perdagangan (*trading*) adalah usaha yang bersifat memproduksi dan atau berdagang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala lebih luas seperti :
- a. Perkebunan;
  - b. Pertanian;
  - c. Perikanan;
  - d. Peternakan;
  - e. Penyediaan Bahan Bakar Masyarakat;
  - f. Kegiatan usaha produktif lainnya.
5. Bisnis keuangan atau simpan pinjam (*financial bussines*) adalah usaha yang menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan kredit modal usaha skala mikro yang di jalankan masyarakat (UMKM) .
6. Usaha Bersama (*holding*) dalam bentuk Kalurahan wisata yang melibatkan berbagai unsur jenis usaha

## **BAB V**

### **KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 10**

#### **Susunan Kepengurusan**

Susunan kepengurusan Organisasi Pengelola BUMKalurahan “DADI REDJO” terdiri dari

- a. Penasehat/komisaris;
- b. Pelaksana Operasional;
- c. Pengawas.



#### Pasal 11

##### Bentuk Kepengurusan

Bentuk kepengurusan BUMKal "DADI REDJO" terdiri dari :

1. Penasehat/komisaris adalah Pemerintah Kalurahan.
2. Pelaksana operasional terdiri dari satu orang Direktur, satu orang Sekretaris, dan satu orang Bendahara.
3. Kepala unit usaha yang terdiri dari masing-masing Kepala Unit Usaha.
4. Badan pengawas yang terdiri dari 5 (lima) orang.

#### Pasal 12

##### Struktur Organisasi

Struktur organisasi BUMKal "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu terdiri dari : Musyawarah Kalurahan, Komisaris, Direksi dan Kepala Unit Usaha

### **BAB VI**

#### **MEKANISME PEREKRUTAN, MASA KERJA, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS**

#### Pasal 13

##### Mekanisme Perekrutan

1. Pengurus BUMKal dan Badan Pengawas diusulkan dari anggota masyarakat melalui Forum Musyawarah Kalurahan.
2. Persyaratan dan mekanisme perekrutan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan BUMKalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi.

#### Pasal 14

##### Masa Kerja

Masa kerja pengurus BUMKal "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali periode berikutnya.

#### Pasal 15

##### Penetapan dan pemberhentian

1. Semua pengurus dipilih ,ditetapkan dan diberhentikan melalui Forum Musyawarah Kalurahan.
2. Mekanisme penetapan dan pemberhentian diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan BUMKal "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi.



#### **Pasal 16**

##### **Hubungan Antar Kelembagaan**

1. Hubungan antar kelembagaan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan BUMKal "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi.
2. Anggaran Rumah Tangga yang mengatur hubungan antar kelembagaan harus saling mendukung dan tidak bertentangan dengan visi, misi dan tujuan.

### **BAB VII**

#### **PERMODALAN**

#### **Pasal 17**

Sumber permodalan BUMKal "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi berasal dari ;

1. Kekayaan Kalurahan yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal);
2. Bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk penyertaan modal dari pihak ketiga;
4. Penyertaan modal dari masyarakat; dan
5. Pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan atau lainnya yang pengaturan pinjamannya diatur dalam aturan yang berlaku.

#### **Pasal 18**

##### **Modal tambahan**

Modal tambahan adalah sumber dana yang diperoleh dari BUMKal "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu dari surplus usaha yang pengaturannya di atur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

### **BAB XI**

#### **BAGI HASIL USAHA**

#### **Pasal 19**

BUMKal "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi wajib menyetorkan surplus / keuntungan bersih usaha setiap tahun ke Kalurahan dengan pembagian lainnya sebagai berikut :

1. Kas Kalurahan;
2. Penanaman modal;
3. Insentif atau biaya operasional;



4. Biaya pendidikan;
5. Biaya lain-lain.

## **BAB X**

### **MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BUMKAL**

#### **Pasal 20**

BUMKAL “DADI REDJO” berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Komisariss (LurahKalurahan) dan masyarakat dalam satu tahun.

## **BAB XI**

### **PERSELISIHAN**

#### **Pasal 21**

Apabila terjadi perselisihan, pinjaman dan lain-lain yang dilakukan oleh lembaga dan masyarakat akan diselesaikan secara musyawarah bila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku.

## **BAB XII**

### **PEMBUBARAN**

#### **Pasal 22**

Pembubaran BUMKAL “DADI REDJO” Kalurahan Argodadi melalui Musyawarah Kalurahan dengan ketentuan segala hasil musyawarah dan perbaikannya disetujui oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal).

## **BAB XIII**

### **ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN BUMKAL**

#### **Pasal 23**

BUMKAL “DADI REDJO” Kalurahan Argodadi menetapkan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang memuat peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.



**BAB XIV**  
**ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 24

Segala keputusan untuk merubah Anggaran Dasar (AD) harus diputuskan dalam Forum Musyawarah Kalurahan.

Pasal 25

Ketentuan-ketentuan pokok lainnya akan diatur pada aturan perkegiatan bidang usaha.

**BAB XV**  
**PENUTUP**


Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Di tetapkan di : Argodadi

Pada tanggal : 19-06 - 2024

Pimpinan Musyawarah,




Dalimin Abdullah



Lampiran 1.










Struktur Organisasi BUMKal "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi





Lampiran 2.

Nama-Nama Pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul.

No	Nama	Jabatan	TandaTangan
1.	Drs. Sudi Purwanta	Ketua	
2.	Meilila, S.Sos	Sekretaris	
3.	Siti Munawaroh, SE	Bendahara	
4.	Andi	Kepala unit Pertashop	
5.	Sarwanto	Pengawas	
6.	Purwanto	Pengawas	
7.	Dalimin Abdullah	Pengawas	
8.	Antana	Pengawas	
9.	Wintala	Pengawas	

Mengetahui :

  
Direktur BUMDesa,  
Drs. Sudi Purwanta

  
Ketua Bamuskal, merangkap  
Badan pengawas  
Dalimin Abdullah

  
Lurah Argodadi,  
Merangkap Komisaris  
Prayitno



## **LAMPIRAN II**

### **PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ( ART )**

#### **BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (BUMKal)**

##### **DADI REDJO**

##### **KALURAHAN ARGODADI**



**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**BADAN USAHA MILIK KALURAHAN**  
**“DADI REDJO”**  
**KALURAHAN ARGODADI KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**BAB I**  
**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN JANGKA WAKTU**

**Pasal 1**

4. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Kalurahan “DADI REDJO” Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut BUM Kalurahan “DADI REDJO” yang berkedudukan di Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Wilayah kerja Lembaga BUM Kalurahan “DADI REDJO” adalah Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta .
6. Lembaga ini berdiri pada hari *Sabtu Wage* tanggal *sepuluh* bulan *Oktober* tahun *dua ribu dua puluh* di Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

**BAB II**  
**PRINSIP**

**Pasal 2**

BUM Kalurahan “DADI REDJO” mempunyai prinsip:

1. Kooperatif , semua komponen yang terlibat dalam BUM Kalurahan harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan BUM Kalurahan.
2. Partisipatif, semua komponen masyarakat Kalurahan yang terlibat di dalam BUM Kalurahan harus bersedia secara sukarela memberikan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Kalurahan.
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUM Kalurahan harus diperlakukan sama tanpa memandang jenis kelamin, golongan, suku dan agama.
4. Transparan, aktifitas BUM Kalurahan harus dapat di ketahui oleh masyarakat Kalurahan dengan mudah dan terbuka .
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Keberlanjutan, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat Kalurahan dalam wadah BUM Kalurahan.



**BAB III**  
**ORGANISASI PENGELOLA BUM KALURAHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Organisasi BUM Kalurahan**

**Pasal 3**  
**Keorganisasian**



*Lambang dan Cap*

- (1) BUMKalmempunyai lambing /logo yang bertuliskan BUMKalDADI REDJO
- (2) BUMKal adalah sebuah organisasi memiliki stempel yang berbentuk bulat

**Pasal 4**  
**Struktur organisasi BUM Kalurahan**

Struktur Organisasi Pengelola BUM Kalurahan “DADI REDJO” adalah :

- 1. Penasihat;
- 2. Pelaksana Operasional;
- 3. Pengawas

**Bagian Kedua**  
**Kepengurusan BUM Kalurahan**

**Pasal 5**

- 1. Pemerintah Kalurahan sebagai unsur penasehat ( Komisaris) adalah Lurah Kalurahan.
- 2. Pelaksana Operasional (Direksi) dipilih dan diangkat oleh masyarakat berdasarkan Musyawarah Kalurahan terdiri dari :
  - a. Seorang Direktur;



- b. Seorang Sekretaris;
  - c. Seorang Bendahara.
3. Kepala Unit Usaha adalah unsur pelaksana operasional unit usaha yang didirikan BUM Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi, sekurang-kurangnya satu orang.
4. Pengurus BUM Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu berasal dari warga masyarakat wilayah Kalurahan Argodadi yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Kalurahan, dengan syarat pengurus adalah sebagai berikut :
- a. Warga Kalurahan Argodadi;
  - b. Bertempat tinggal dan menetap di Kalurahan Argodadi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
  - e. Menguasai komputer minimal Wolds dan Exel;
  - f. Tidak sedang menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pamong Kalurahan Tetap, Anggota BPD, atau jabatan lain yang memiliki konflik kepentingan dengan BUM Kalurahan kecuali bersedia mengundurkan diri dari jabatan yang sedang di jabatnya;
  - g. Berkepribadian baik, adil, cakap , berani dan memiliki perhatian serta ketertarikan terhadap penngembangan perekonomian Kalurahan;
  - h. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang BUM Kalurahan;
  - i. Memiliki kemampuan dalam berorganisasi, pengembangan ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat;
  - j. Memiliki waktu yang cukup;
  - k. Diterima oleh masyarakat dan belum pernah terlibat dalam perkara pidana;
  - l. Mampu bersikap adil dan bijaksana;
  - m. Memperhatikan keterwakilan perempuan.

## **Pasal 6**

### **Kepengurusan Unit Usaha**

- 1. Pengurus unit usaha yang terlibat secara operasional sehari-hari terhadap unit usaha dan bertanggungjawab secara operasional kepada Direksi BUM Kalurahan "DADI REDJO" sekurang-kurangnya terdiri 1 (satu) orang Kepala Unit Usaha.
- 2. Keanggotaan Pengurus unit usaha dapat ditambah sesuai kebutuhan.
- 3. Pengurus unit usaha BUM Kalurahan "DADI REDJO" berasal dari warga masyarakat wilayah Kalurahan Argodadi yang dipilih dan diangkat oleh rapat Direksi.
- 4. Syarat pengurus unit usaha adalah sebagai berikut :
  - a. Pendidikan minimal SLTA sederajat



- b. Tahu tentang komputer;
- c. Dapat membaca, menulis dan berhitung;
- d. Mempunyai jiwa memimpin dan berintegritas ( jujur);
- e. Memiliki waktu yang cukup;
- f. Memiliki pemahaman tentang manajemen usaha;
- g. Diterima masyarakat dan tidak pernah terlibat dalam kasus pidana;
- h. Mampu bersikap adil dan bijaksana.

### **Bagian Ketiga**

#### **Masa Kerja dan Mekanisme Pemilihan Pengurus**

##### **Pasal 7**

###### **Penasehat**

- 1. Penasehat dijabat secara *ex officio* oleh Lurah Kalurahan.
- 2. Masa jabatan Penasehat selama masa jabatan Lurah Kalurahan.
- 3.

##### **Pasal 8**

###### **Penasehat berhenti karena :**

- 1. Meninggal dunia;
- 2. Telah habis masa jabatannya
- 3.

##### **Pasal 9**

#### **Pelaksana Operasional**

- 1. Pelaksana Operasional dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya
- 2. Pelaksana Operasional berasal dari warga masyarakat wilayah Kalurahan Argodadi yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.
- 3. Pengangkatan Pelaksana Operasional ditetapkan melalui Surat keputusan Lurah Kalurahan.
- 4. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan oleh Forum Musyawarah Kalurahan sewaktu-waktu bila terbukti secara sah:
  - a. Melakukan penyelewengan yang merugikan masyarakat;
  - b. Tidak mentaati AD dan ART BUM Kalurahan "DADI REDJO" dan Peraturan Kalurahan serta peraturan lainnya;
  - c. Tidak mampu menjalankan tugasnya;
  - d. Tidak lagi berdomisili di Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu .



5. Apabila Pelaksana operasional telah habis masa jabatan, berhalangan tetap atau mengundurkan diri karena sesuatu hal maka pengantiannya dilakukan melalui Forum Musyawarah Kalurahan.
6. Mekanisme pemilihan akan diatur kemudian dalam Peraturan BUM Kalurahan.

#### **Pasal 10**

##### **Pengurus Unit Usaha**

1. Pengurus unit usaha dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat di pilih kembali.
2. Pengurus unit usaha dipilih dan diberhentikan dalam Forum Rapat Direksi.
3. Pengurus unit usaha dapat diberhentikan oleh Rapat Direksi sewaktu-waktu bila terbukti:
  - a. Melakukan penyelewengan yang merugikan masyarakat;
  - b. Tidak lagi menaati AD dan ART BUM Kalurahan "DADI REDJO" dan Peraturan Kalurahan serta peraturan lainnya;
  - c. Tidak mampu lagi menjalankan tugasnya;
  - d. Tidak lagi berdomisili di Kalurahan ArgodadiKapanewonSedayu
4. Apabila pengurus unit usaha berhalangan tetap atau mengundurkan diri karena sesuatu hal maka pengantiannya dilakukan melalui Forum Rapat Direksi.
5. Mekanisme pemilihan akan diatur kemudian dalam Peraturan BUM Kalurahan

#### **Pasal 11**

##### **Badan Pengawas**

1. Pengurus Badan Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
2. Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Anggota.
3. Pengurus Badan Pengawas dipilih dan diberhentikan dalam Forum Musyawarah Kalurahan.
4. Pengurus Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Forum Musyawarah Kalurahan sewaktu-waktu apabila terbukti:
  - a. Melakukan penyelewengan yang merugikan BUM Kalurahan "DADI REDJO"
  - b. Tidak lagi mentaati AD dan ART BUM Kalurahan "DADI REDJO" dan Peraturan Kalurahan serta peraturan lainnya;



- c. Tidak mampu lagi menjalankan tugasnya;
  - d. Tidak lagi berdomisili di Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu .
5. Apabila pengurus Badan Pengawas berhalangan tetap atau mengundurkan diri karena sesuatu hal maka penggantiannya dilakukan melalui Forum Musyawarah Kalurahan.

## **BAB IV**

### **KEWAJIBAN, WEWENANG DAN HAK PENGURUS**

#### **Pasal 12**

##### **Kewajiban Penasihat**

Penasihat berkewajiban :

1. Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan BUM Kalurahan;
2. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting dalam pengelolaan BUM Kalurahan

#### **Pasal 13**

##### **Wewenang Penasihat**

Penasihat berwenang :

1. Meminta penjelasan kepada Direksi mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Kalurahan; dan
2. Melindungi Kalurahan terhadap hal-hal yang menurunkan kinerja BUM Kalurahan.

#### **Pasal 14**

##### **Hak Penasihat**

Penasihat mempunyai hak :

1. Mendapatkan penghasilan dari surplus setelah dikurangi kewajiban setiap akhir tahun sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas-tugasnya;
2. Meminta penjelasan kepada pelaksana operasional, dan badan pengawas atas pelaksanaan pengelolaan BUM Kalurahan;
3. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Kalurahan paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
4. Besaran penghasilan dan lainnya diputuskan dalam Forum Musyawarah Kalurahan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.



## **Pasal 15**

### **Kewajiban Pelaksana Operasional**

Pelaksana operasional BUM Kalurahan berkewajiban :

1. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Kalurahan agar menjadi Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Kalurahan.
2. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Kalurahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan.
3. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Kalurahan lain.

## **Pasal 16**

### **Wewenang Pelaksana Operasional**

Pelaksana Operasional berwenang :

1. Membuat dan melakukan pengelolaan secara harian dalam hal pengelolaan keuangan dan pengelolaan simpan pinjam.
2. Membuat dan melakukan tertib administrasi untuk tiap transaksi yang berkaitan dengan kegiatan dan dana BUM Kalurahan.
3. Membuat laporan kegiatan, laporan keuangan dan laporan bulanan.
4. Membuat Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Biaya berkaitan dengan Dana BUM Kalurahan.
5. Melakukan pembinaan kepada unit usaha.
6. Mempertanggungjawabkan hasil kepengurusan setiap 1 (satu) kali setahun kepada Forum Musyawarah Kalurahan.

## **Pasal 17**

### **Hak Pelaksana Operasional**

Pelaksana Operasional mempunyai hak :

1. Pelaksana Operasional BUM Kalurahan "DADI REDJO" berhak atas :
  - a. Gaji atau biaya operasional;
  - b. Cuti tahunan atau cuti hamil atau melahirkan;
  - c. Biaya Pendidikan (Peningkatan Kapasitas).
2. Pelaksana Operasional BUM Kalurahan "DADI REDJO" berhak menerima hak-hak lain sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Kalurahan.
3. Besaran gaji dan operasional serta biaya lainnya diputuskan dalam Forum Musyawarah Kalurahan dengan memperhatikan kemampuan keuangan.

## **Pasal 18**

### **Kewajiban Badan Pengawas**



Pengurus Badan pengawas berkewajiban :

1. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan BUM Kalurahan setiap bulan.
2. Membuat laporan pemeriksaan keuangan tiap bulan dan di laporkan kepada Komisaris.
3. Menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Kalurahan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.

## **Pasal 19**

### **Wewenang Badan Pengawas**

Pengawas berwenang :

1. Menyelenggarakan rapat umum untuk :
  - a. Pemilihan dan pengangkatan susunan pengurus pengawas;
  - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Kalurahan;
  - c. Pelaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional
2. Memberikan saran baik lisan maupun tertulis kepada Direksi BUM Kalurahan apabila terjadi pelanggaran AD dan ART.
3. Memberikan rekomendasi kepada Forum Musyawarah Kalurahan untuk menon-aktifkan sementara Direksi BUM Kalurahan apabila ada indikasi penyelewengan dana.

## **Pasal 20**

### **Hak Badan Pengawas**

Badan Pengawas mempunyai hak :

1. Mendapatkan penghasilan dari surplus setelah dikurangi kewajiban setiap akhir tahun sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas-tugasnya;
2. Besaran penghasilan dan lainnya diputuskan dalam Forum Musyawarah Kalurahan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 21**

### **Kewajiban Pengurus Unit Usaha**

Pengurus unit usaha berkewajiban :

1. Melaksanakan fungsi dan peran sesuai amanat AD dan ART BUM Kalurahan "DADI REDJO"
2. Membuat laporan hasil usahanya setiap bulan yang ditujukan kepada Direksi BUM Kalurahan "DADI REDJO"



3. Melaksanakan segala ketentuan dalam AD dan ART dan peraturan lain yang dibuat oleh Forum Musyawarah Kalurahan berdasarkan ketentuan Rapat Direksi BUM Kalurahan.
4. Mempertanggungjawabkan hasil kepengurusannya setiap 1 (satu) kali setahun pada Rapat Direksi

#### **Pasal 22**

##### **Hak Pengurus Unit Usaha**

Pengurus Unit Usaha memiliki hak :

1. Mendapatkan biaya operasional dan dana unit usaha yang di kelolanya.
2. Jumlah biaya opsional diputuskan dalam rapat direksi.

#### **BAB V**

##### **HUBUNGAN BUMKal DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA BUMKal**

#### **Pasal 23**

1. Forum Musyawarah Kalurahan adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kegiatan BUM Kalurahan.
2. BUM Kalurahan bertanggungjawab kepada Forum Musyawarah Kalurahan.
3. Penasehat adalah Komisariss yang menjalankan fungsi melindungi berjalannya BUM Kalurahan.
4. Pelaksana Operasional adalah yang bertanggung jawab atas berjalan dan berkembangnya BUM Kalurahan.
5. Unit Usaha adalah pelaksana operasional dari BUM Kalurahan
6. Hubungan Unit Usaha dengan BUM Kalurahan adalah hubungan hukum, hubungan transaksi keuangan dan hubungan pembinaan.
7. Hubungan BUM Kalurahan dengan Badan Pengawas adalah hubungan kemitraan bertugas mengawasi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan BUM Kalurahan.

#### **BAB VI**

##### **PENGELOLAAN PROGRAM DAN USAHA BUM KALURAHAN**

#### **Pasal 24**

Program dan usaha-usaha dikelola sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing program sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan keputusan Forum Musyawarah Kalurahan.



## **BAB VII**

### **SUMBER DANA**

#### **Pasal 25**

Sumber pendanaan untuk kegiatan usaha BUM Kalurahan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD).

## **BAB VIII**

### **ADMINISTRASI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

#### **Pasal 26**

##### **Jenis Pelaporan**

1. Pelaporan Keuangan BUM Kalurahan dilaporkan setiap bulan dan disebut Laporan Bulanan
2. Laporan Bulanan BUM Kalurahan sekurang-kurangnya memuat Laporan Perkembangan Unit Usaha, Laporan penggunaan Operasional BUM Kalurahan, Laporan Neraca Keuangan dan hal-hal lain yang penting untuk dilaporkan
3. Pelaporan Keuangan BUM Kalurahan dalam kaitannya tutup buku yang dilakukan tiap tanggal 31 Desember tahun berjalan disebut Laporan Tahunan
4. Laporan pertanggungjawaban BUM Kalurahan dalam kaitan pertanggungjawaban seluruh kegiatan BUM Kalurahan.

#### **Pasal 27**

##### **Proses Administrasi dan Pelaporan Keuangan**

1. Tahun buku dan tahun pelaporan keuangan BUM Kalurahan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
2. BUM Kalurahan wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang transparan, mempunyai akuntabilitas dan bertujuan pelestarian.
3. BUM Kalurahan pada akhir tutup buku wajib mengadakan perhitungan operasional kegiatan, neraca dan perhitungan hasil kegiatan lainnya sesuai dengan aturan dan prinsip akuntansi Indonesia

## **BAB IX**



## **BAGI HASIL USAHA**

### **Pasal 28**

BUM Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi wajib menyetor surplus usahanya sebesar 80% (empat puluh persen) setiap tahun ke kas Kalurahan sebagai Pendapatan Asli Kalurahan, dan 20% menjadi keuntungan Direksi (Pelaksana operasional, Komisaris, dan Badan Pengawas)

### **Pasal 29**

1. Surplus adalah pendapatan dari unit-unit usaha setelah dikurangi biaya BUM Kalurahan dan resiko usaha.
2. Pendapatan adalah semua pendapatan BUM Kalurahan baik pendapatan operasional, pendapatan non-operasional dan pendapatan lain-lain yang diperoleh BUM Kalurahan selama jangka waktu satu tahun buku.
3. Biaya lain-lain adalah semua biaya BUM Kalurahan baik biaya operasional, biaya non-operasional dan biaya lain-lain yang dikeluarkan BUM Kalurahan dalam jangka waktu satu tahun buku.
4. Mekanisme penyetoran ke kas diatur dalam Peraturan Muyawarah Kalurahan dan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Kalurahan

### **Pasal 30**

#### **Penggunaan Keuntungan atau Surplus**

1. Surplus BUM Des diutamakan untuk Kas Kalurahan.
2. Surplus BUM Kalurahan setelah dikurangi kewajiban dapat digunakan untuk :
  - a. Penambahan modal;
  - b. Pengembangan kelembagaan BUM Kalurahan;
  - c. Bonus Pengurus BUM Kalurahan;
  - d. Dana Sosial dan Bantuan Masyarakat Miskin;
  - e. Pendanaan Penasehat dan Badan Pengawas.
3. Jumlah pembagian surplus diputuskan dalam musyawarah BUM Kalurahan.
4. Bila BUM Kalurahan belum mampu mempunyai surplus berjalan, pendanaan BUM Kalurahan dan Pengawas untuk sementara disubsidi dari modal awal BUM Kalurahan yang dimasukkan sebagai biaya non operasional BUM Kalurahan.

## **BAB X**

## **PERSELISIHAN**

### **Pasal 31**



1. Apabila terjadi perselisihan, penyimpangan dan lain-lain yang dilakukan BUM Kalurahan, Badan Pengawas, Unit Usaha atau dengan mitra usaha maka diselesaikan dengan musyawarah
2. Apabila tidak tercapai kata mufakat maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

**BAB XI**  
**PEMBINAAN**  
**Pasal 32**

BUM Kalurahan berada dibawah pembinaan Pemerintah Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul

**BAB XII**  
**PEMBUBARAN**  
**Pasal 33**

Pembubaran BUM Kalurahan

1. Pembubaran BUM Kalurahan dapat dilakukan melalui Forum Musyawarah Kalurahan
2. Pembubaran dapat dilakukan setelah melalui upaya-upaya penyelamatan dan BUM Kalurahan dinyatakan pailit serta disetujui Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPD).
3. Untuk menyatakan BUM Kalurahan pailit maka harus diadakan Musyawarah Kalurahan Khusus yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

**Pasal 34**

Apabila ada harta atau hutang pada saat pembubaran, pembagian harta dan pemenuhan kewajiban hutang akan ditentukan oleh Forum Musyawarah Kalurahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN BUM KALURAHAN**  
**Pasal 35**

Forum menetapkan Peraturan BUM Kalurahan yang memuat peraturan pelaksanaan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan tidak boleh berentangan dengan Anggaran Dasar (AD)



**BAB XIV**  
**ATURAN TAMBAHAN**

**Pasal 36**

Segala keputusan untuk merubah Anggaran Rumah Tangga (ART) ini harus melalui Forum Musyawarah Kalurahan

**BAB XV**  
**PENUTUP**

**Pasal 37**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini, akan diatur dalam peraturan BUM Kalurahan, akan diakomodir pada aturan per unit usaha dan termuat dalam Berita Acara.

Ditetapkan di : Argodadi

Pada Tanggal : 19-06 - 2024

Pimpinan Musyawarah



*[Signature]*  
Dalimin Abdullah





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON SEDAYU

*Kapanewon Sedayu*

Jalan Wates Km 12, Sedayu, Bantul, Yogyakarta 55762

Telepon (0274) 798006 Faksimile (0274) 6498266

Posel : kec.sedayu@bantulkab.go.id Laman : <http://www.kec-sedayu.bantulkab.go.id>

Bantul, 11 Juni 2024

Kepada

Nomor : B/400.10.2/00444  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Nomor Register Rancangan  
Peraturan Kalurahan

Yth. Lurah Argodadi

Di Argodadi

.Menanggapi surat saudara Nomor : B/400.10.1/00003 tanggal 5 Juni 2024  
perihal : Permohonan Nomor Register .

Selanjutnya kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul  
Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Penyusunan Produk Hukum  
Kalurahan Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa : " Lurah mengajukan Nomor  
Register Rancangan Peraturan Kalurahan kepada Panewu sebelum ditetapkan  
menjadi Peraturan Kalurahan ."

Sehubungan dengan hal tersebut diatas , dengan ini kami sampaikan  
bahwa Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan Argodadi tentang  
Penambahan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah  
Tangga ( AD/ART ) Badan Usaha Milik Kalurahan ( BUMKal ) DADI REDJO  
adalah : **24/Argodadi/2024**.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana  
mestinya

PANEWU,



**ANTON YULIANTO, AP., M.I.P.**

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 197707261995111001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.





**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)**  
**KALURAHAN ARGODADI**

ꦏꦤꦤꦺꦴꦤ꧀ꦱꦺꦢꦪꦸꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦨꦠꦸꦭꦢꦶꦪ

**KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL DIY**

Alamat Kantor : Jl. Sedayu – Gesikan KM 04 Argodadi Sedayu Pos 55752

Email : [desa.argodadi@bantulkab.go.id](mailto:desa.argodadi@bantulkab.go.id)

**BERITA ACARA**

**MUSYAWARAH KALURAHAN**

**PENGESAHAN PERATURAN KALURAHAN NO 02 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN  
MODAL DAN PERUBAHAN AD/ART BUMKAL DADI REDJO ARGODADI**

Pada hari ini Rabu, Tanggal Sembilan Belas, Bulan Juni Tahun 2024, telah dilaksanakan Musyawarah Kalurahan Pengesahan Peraturan Kalurahan NO 02 Tahun 2024 tentang Penambahan Modal dan Perubahan AD/ART BUMKAL DADI REDJO Argodadi bertempat di Aula Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peserta yang hadir terdiri dari unsur Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, Wakil dari masyarakat, Pendamping Desa, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

**A. Materi Bahasan**

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Kalurahan ini antara lain:

1. Pembacaan hasil muskal yg sdh dilaksanakan.
2. Kepada unit di bumkal harus ada.
- 3.

**B. Unsur Pimpinan Musyawarah**

Pemimpin Musyawarah : Dalimin Abdullah.... dari Bamuskal

Sekretaris/Notulis : Eny R. Dayah..... dari Bamuskal

Setelah dilakukan musyawarah maka forum memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Kalurahan ini, yaitu :

1. Menyetujui dan menyetujui Perkal No 02 Tahun 2024....
2. tentang Penambahan Modal dan Perubahan AD/ART....
3. Bumkal Dadi Redjo.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.






Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan di atasnya dan terdapat data ganda, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.

Argodadi, 19 Juni 2024





Mengetahui dan menyetujui,  
Wakil Masyarakat Peserta Musyawarah Kalurahan

No.	Nama	Unsur	Tanda Tangan
1	BARYADI	Bhakti Kambinus	
2	Suratimin .	Banustel	
3	Sarwanto	Paman	
4	M. Alwari	Dukuh	
5	Wintala	masyarakat	



NOTULENSI  
MUSYAWARAH KALURAHAN

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024  
Tempat : Aula Kalurahan Argodadi  
Acara : Musyawarah Kalurahan pengesahan Perkal No 02 Tahun 2024 tentang  
Penambahan Modal dan Perubahan AD/ART Bumkal Dadi Redjo.

Notulen Musyawarah Kalurahan :

Jalannya Acara :

- Diawali dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan peserta yang hadir.
- Dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh semua peserta musyawarah.

x Materi Bahasan :

A Pembacaan <sup>hasil</sup> Muskal yg telah dilaksanakan :

1. Laporan keuangan sdh di serguc
2. Menyetujui penambahan modal.
3. Menyetujui Anggaran Dasar merupakan bagian yg tdk terpisah dari Perkal

A. Menyetujui Bumkal berbadan Hukum.

5. Disetujui membuat surat pernyataan kapaaitan usaha FC di Angkiam.


B. Pengisian kepala Unit di Bumkal.

x Hasil musyawarah pada hari ini Rabu 19/6/2024 :

1. Menyetujui dan menyetujui Perkal No 02 Tahun 2024 tentang Penambahan Modal dan Perubahan AD/ART Bumkal Dadi Redjo.

x Acara selesai dan diakhiri dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing peserta.

Notulis



(Eny Ridayani)


















# DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024

Tempat : Aula Kalurahan Argodadi

Acara : Musyawarah Kalurahan pengesahan PerKal No 02 Tahun 2024 tentang Penambahan Modal dan Perubahan AD/ART Bumkal Dadi Redjo.

No	Nama	L/P	Unsur/Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1	Dolimin Balla	L	lt Bumuskal	Ngepekan	
2	Sapto Tri	L	perangkat	Sungapan de	
3	Dugigra	L	Perangin	Bumka	
4	Yone Krowayama	L	DANARATA	SELOSERANG	
5	Purwanto	L	Pangripto	Bakul Much	
6	Sutamin	L	Bumuskal	Sungapan	
7	Sarbi	L	-	Selodong	
8	Nur Ahmad	L	Perkal AD	Ngepekan	
9	Prageus	L	beras	Sungapan	
10	BAK Yudi	L	Bhabin	Polsek Sdy	
11	Sarwanto	L	ulu-ulu	Sukoharjo	
12	Antuna	L	Bumuskal	Bakul	
13	BUDIANTA	L	Bumuskal	Brongkol	
14	Ngadiran	L	Bumuskal	Sukoharjo	
15	Eny Ridayati	P	Bumuskal	Ngepek	
16	Amari	L	Dukuh	Dingkikan	
17	WARS	L	mt	Kadib	
18	Wintale	L	Dukuh	Pekalongan	
19	Tegul	L	aka	Kegera	
20	M. Abrori	L	Dukuh	Sumberan	
21	Yunianto	L	staf	Selodong	
22	jano	L	Dukuh	Kadib	
23	Tri purnita	L	Dukuh	Dukuh	
24	Pojam	L	Dukuh	Bakul Dukuh	
25	Suwandi	L	staf	Demangan	



[illegible]



**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)  
KALURAHAN ARGODADI**



*Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul*

**KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL DIY**

Alamat : Balai Desa Argodadi, Jl. Sedayu – Gesikan KM 04 Pos 55752

Email. Desa.argodadi@bantulkab.go.id

: 10/ BAMUSKAL-AD/ VI/ 2024  
: **UNDANGAN**

ada

Bpk/Ibu/Sdr/I : .....  
: .....

gan hormat,

gan ini Badan Permusyawaratan Kalurahan ( BAMUSKAL ) Kalurahan Argodadi  
anewon Sedayu Kabupaten Bantul, mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/I  
a acara yang akan dilaksanakan pada :

ri/ Tgl : Rabu, 19 Juni 2024  
aktu : 09.00 WIB - Selesai  
mpat : Balai Kalurahan Argodadi  
ara : Musyawarah Kalurahan pengesahan PerKal Nomor 02 Tahun 2024  
tentang Penambahan Modal dan Perubahan AD/ART Bumkal  
Dadi Redjo Argodadi.

emikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya  
ucapkan terima kasih.

Argodadi, 14 Juni 2024

Ketua

*[Signature]*

**Dalimin Abdullah**







**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)**

**KALURAHAN ARGODADI**

*ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦲꦂꦒꦺꦢꦢꦶ*

**KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL DIY**

Alamat Kantor : Jl. Sedayu – Gesikan KM 04 Argodadi Sedayu Pos 55752

Email : desa.argodadi@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGODADI  
NOMOR 05 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN ARGODADI**

**NO TAHUN 2024**

**PENAMBAHAN MODAL DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN  
RUMAH TANGGA (AD/ART) BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (BUMKAL)**

**DADI REDJO**

**MENJADI PERATURAN KALURAHAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGODADI**

Menimbang : a. bahwa Penambahan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) Dadi Redjo, telah disepakati dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Kalurahan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan tentang Penambahan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) Dadi Redjo, menjadi Peraturan Kalurahan.


Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL);  
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
4. Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Argodadi Tahun 2024;  
5. Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argodadi Tahun 2024;




## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN  
ARGODADI MENJADI PERATURAN KALURAHAN
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Argodadi No Tahun 2024  
tentang Penambahan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran  
Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) Dadi  
Redjo, menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di : Argodadi  
Pada tanggal : 31 Mei 2024



KETUA

  
DALIMIN ABDULLAH





BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)  
KALURAHAN ARGODADI  
ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦲꦂꦒꦺꦢꦢꦶ  
KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL D.I. YOGYAKARTA.  
Alamat Kantor : Jl. Sedayu – Gesikan KM. 04, Argodadi Sedayu Kode Pos. 55752  
Email : desa.argodadi@bantulkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / tanggal : Jumat 31 Mei 2024  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Balai Kalurahan Argodadi  
Acara : Rapat Bamuskal Argodadi

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	NGADIRAN	Anggota	suloharjo	
2.	Antara	ket bid. Pmb	Babul P23	
3.	BUBIATTA	Anggota	Brongkor	
4.	Eny Ridayah	sekretaris	Ngepek	
5.	Sratimin	ket bid. Pemas	Singapan	
6.	Dalimin Abdullah	Ketua	Argodadi	
7.		Wabek	Sedayu	
8.				

Argodadi,

Ketua Bamuskal



DALIMIN ABDULLAH





**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)**

**KALURAHAN ARGODADI**

ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦲꦿꦒꦺꦢꦢꦶ

**KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL DIY**

Alamat Kantor : Jl. Sedayu – Gesikan KM 04 Argodadi Sedayu Pos 55752

Email : desa.argodadi@bantulkab.go.id

**KESEPAKATAN BERSAMA**

Pada Hari ini Jum'at Tanggal Tiga Puluh Satu Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : DALIMIN ABDULLAH  
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Argodadi  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Argodadi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : PRAYITNO  
Jabatan : Lurah Argodadi  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Argodadi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor Tahun 2024 tentang Penambahan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) Dadi Redjo.

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

LURAH ARGODADI



PRAYITNO

PIHAK KESATU

BAMUSKAL ARGODADI



DALIMIN ABDULLAH



Hari/Tanggal : Jum'at / 31 Mei 2024  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Balai Kalurahan Argodadi ( ruang sekretariat Bamuskal)  
Acara : Musyawarah membahas Rancangan PerKal tentang Penambahan Modal dan Perubahan AD/ART Bumkal Dadi Redjo

Acara :

1. Pembukaan

Musyawarah dibuka dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

2. Sambutan Ketua Bamuskal

- Mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-ibu Bamuskal semua dalam acara apel pagi tiap hari senin dan dilanjutkan rapat Bamuskal.
- Mendorong agar semua anggota Bamuskal tetap menjaga kekompakan dan menunjukkan bahwa Bamuskal Argodadi tetap solid.
- Selalu mengikuti perkembangan yang ada dan selalu bersenergis dengan Pemerintah Argodadi.
- Inti musyawarah hari ini membahas surat permohonan persetujuan dari Kalurahan Argodadi terkait Rancangan PerKal tentang Penambahan Modal dan Perubahan AD/ART Bumkal Dadi Redjo Argodadi.

3. Musyawarah

Membahas surat permohonan persetujuan yang masuk ke Bamuskal dari Pemerintah Kalurahan Argodadi.

Setelah melalui hasil musyawarah semua anggota Bamuskal niaka surat permohonan dari Kalurahan Argodadi terkait Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Penambahan Modal dan Perubahan AD/ART Bumkal Dadi Redjo Argodadi, **dapat disetujui** dengan menambahkan beberapa catatan untuk menyesuaikan kondisi di lapangan yang ada terkait Bumkal dadi redjo tersebut.

Selanjutnya segera membuat Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Ardodadi tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan Ardoadi Tahun 2024.


4. Lain-lain

- Membahas rencana pembuatan sragam Bamuskal.
- Membahas program-program Bamuskal yang akan dilaksanakan.

5. Penutup

Musyawarah diakhiri dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Notulis



Eny Ridayati